



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI KATINGAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di Wilayah Kerjanya.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan.
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
20. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha;
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah serta mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran :

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III
PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan ;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro ;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha ; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUMDes :

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;

- b. keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes; dan
- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembentukan badan hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUMDes.
- (5) Apabila kesiapan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUMDes berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Desa.
- (6) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya (bukan koperasi), Perseroan Terbatas (PT), CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha milik Desa.

Pasal 10

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap :
 - a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban, pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
 - d. penerbitan Peraturan Desa.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. penasehat atau komisarisi; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.

- (3) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (5) Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas.
- (6) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (7) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 12

Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada :

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha ;
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan ;
- e. akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak ; dan
- f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan

- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 15

- (1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :
 - a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan

- d. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintahan Desa.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 16

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUMDes dimiliki hanya satu desa maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan; dan
- b. BUMDes dimiliki lebih dari satu desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 17

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas :
 - a. satu orang ketua merangkap anggota ;
 - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.
- (3) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali dalam setahun untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (4) Masa bakti pengawas dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian warga desa yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Hak BUMDes adalah :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMDes;

- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 19

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. memberikan kontribusi kepada desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Jenis usaha

Pasal 20

(1) Jenis-jenis usaha meliputi :

- a. jasa antara lain :
 - 1. jasa keuangan mikro;
 - 2. jasa transportasi;
 - 3. jasa komunikasi;
 - 4. jasa konstruksi; dan
 - 5. jasa energi.
- b. penyaluran sembilan bahan pokok antara lain :
 - 1. beras;
 - 2. gula;
 - 3. garam;
 - 4. minyak goreng;
 - 5. kacang kedelai; dan
 - 6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- c. perdagangan hasil pertanian antara lain :
 - 1. karet;
 - 2. rotan;
 - 3. buah-buahan; dan
 - 4. sayuran.

d. industri kecil dan rumah tangga antara lain :

1. makanan;
2. minuman;
3. kerajinan rakyat;
4. bahan bakar alternatif; dan
5. bahan bangunan.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 21

Permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 22

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 24

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen ;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar ;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah ;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota ;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung ;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 25

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten; dan
 - c. kerjasama antar desa lintas Kabupaten dalam 1(satu) Propinsi.

Pasal 26

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;

- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. pembiayaan;
- d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
- e. pembagian keuntungan dan kerugian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 27

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah :
 - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. perencanaan kerjasama usaha;
 - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes;
 - b. laporan pertanggungjawaban memuat :
 - 1. laporan kinerja Pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 - 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

- c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
- (3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB IX ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Fungsi administrasi BUMDes adalah :
- a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
- a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.

Pasal 30

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. buku kas harian;
 - b. buku jurnal;
 - c. buku besar;
 - d. neraca saldo;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. neraca;
 - g. laporan ekuitas; dan
 - h. laporan arus kas.
- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
 - b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDes untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;

- c. perlu disusun adanya job desk/diskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisaris BUMDes;
- e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;
- f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
- g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB X TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 31

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 32

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontribusi BUMDes kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes.

BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33

- (1) BUMDes wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 34

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut :

- a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;
- b. dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim) ;
- c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ;
- d. pertemuan desa untuk membahas rancangan ;
- e. membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
- f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDes; dan
- g. dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

Pasal 35

- (1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan;
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan ;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha ; dan
 - e. sumber permodalan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peralihan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 16-2-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 17-2-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 252